

BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembentukan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

8. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan Pedalaman serta laut wilayah desa dan kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

18. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2012.
19. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak.
21. Permohonan Pengurangan adalah permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak atas Kepetetapan PBB.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, yang tidak benar.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD PBB.
- (2) Pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.
- (3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek PBB.

BAB III

KETENTUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) wajib pajak badan; atau

- b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2) harus dilampiri dengan surat kuasa untuk :
- a) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b) wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB;
 - c) wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;
 - d) tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - e) permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
 - f) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 5

Bukti pendukung permohonan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB;
- c. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administrasi PBB;
- d. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- e. fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan;
- f. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi PBB dikarenakan kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- g. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB;

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB atau SKPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;

- b. diajukan kepada Kepala Dinas;
- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan PBB yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) wajib pajak badan; atau
 - b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD PBB;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB;
- g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- h. Termohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB Tahun Pajak yang sama;

- i. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan :
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - j. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif :
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Kepala Desa atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
 - (3) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
 - (4) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (5) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

Bukti pendukung permohonan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi kartu anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat berwenang, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
- c. fotocopy surat keputusan pensiun, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
- d. fotokopi Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- e. fotokopy akta pendirian perusahaan, dalam hal Wajib Pajak Badan;
- f. fotokopi keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas, dalam hal Wajib Pajak Badan;
- g. SPPT PBB/ SKPD PBB/ Surat Keputusan Keberatan asli yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB;
- h. Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- i. Fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan;
- j. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB dikarenakan Kekhilafan wajib

Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPP PBB atau SKPD PBB;

- k. Dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :
 - 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - 2) surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 8

Pembatalan SPPT PBB/ SKPD PBB, dapat dilakukan apabila SPPT PBB/ SKPD PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :

- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 - 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 - 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
 - 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
 - 4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA;
 - 5. bidang kebudayaan nasional;
 - 6. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - 8. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - 9. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

10. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak.

BAB IV

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun pertama atau kedua dan merupakan Wajib Pajak yang patuh dan taat terhadap pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya berdasarkan catatan pada SKPKD, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari sanksi administratif;
 - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari sanksi administratif;
 - c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari sanksi administratif;
 - d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 25 % (tiga puluh lima persen) dari sanksi administratif;
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima

tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

- b) objek Pajak berupa lahan pertanian /perkebunan /perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha(satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
 - 3) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan Ketetapan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan

pengurangan ketetapan sebesar paling tinggi 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

- 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang;

Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD dan/atau STPD; atau
 - b. Kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan :
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, butir b), butir c), butir d) atau butir e), dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau

Pasal 11

- (1) Keputusan permohonan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB.
- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah atau Kepala Desa dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

BAB V

KEWENANGAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) harus diterbitkan, kecuali dalam hal permohonan secara kolektif sebagaimana dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
 - b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI

FASILITASI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Gunung Mas ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati Gunung Mas ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gunung Mas ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 310 / 2014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINITRASI
PBB-P2 SECARA KOLEKTIF/PERORANGAN

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Tahun Pajak :

No.	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	Penelitian Persyaratan			Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
			PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000	Alasan yang mendukung permohonannya	Dilampirkan SPPT Asli	Memenuhi	Tidak terpenuhi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Adminitrası PBB-P2 dapat dipertimbangkan : SPPT
Permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Adminitrası PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan : SPPT

Kuala Kurun,

Mengetahui
Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan

Petugas,

.....
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINITRASI
PBB-P2 SECARA PERORANGAN

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Tahun Pajak :

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi		Hasil penelitian permohonan pengurangan Sanksi Administrasi		Sanksi Administrasi setelah Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi	Kesimpulan dan Usul
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7-11	13

KualaKurun,


.....
Mengetahui
Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan

Petugas,

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pengurangan/Penghapusan) Sanksi Adminitrasi PBB-P2
Atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB) Tahun Pajak
Secara perseorangan.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor telepon :

Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*), atas objek Pajak

NOP :
Alamat :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan Pengurangan / Peghapusan*) sanksi adminitrasi atas SPPT / SKPD PBB / STPD PBB*)
nomor tanggal Tahun pajak

Yang semula sebesar Rp. (.....) menjadi sebesar
Rp (.....) atau sebesar % dengan alasan:
.....
.....

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopy identitas Wajib Pajak / fotocopy identitas Kuasa wajib Pajak*)
2. Surat kuasa dari wajib Pajak dalam hal ini di ajukan oleh kuasa wajib pajak.
3. SPPT/ SKPD Asli yang diajukan untuk diproses.
4. Fotocopy tanda bukti pembayaran / STTS PBB tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
5. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Mengetahui
Kepala Desa/ Lurah

Kuala Kurun,
Wajib Pajak /Kuasa Pajak *)

.....
Keterangan : * coret yang tidak perlu

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN / PENGHAPUSAN SANKSI ADMINITRASI PBB-P2
SECARA PERORANGAN

I. Surat Permohonan pembedulan

Nomor dan Tanggal :
Tanggal Terima Surat :
Nomor tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :

III. Sanksi Adminitrasi PBB-P2 dalam SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB *)

NOP :
Besarnya Sanksi adminitrasi :
Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No.	Uraian	Pemohonan Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu Permohonan untuk SPPT /SKPD PBB/STPD PBB*)			
2.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang mendukung permohonannya			
3.	Diajukan kepada Pejabat			
4.	Lampiran atau dokumen pendukung yang tertera dalam permohonan			
5.	WP tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabutnya keberatannya atas SKPB PBB yang dimohonkan pengurangan/penghapusan*)			
6.	Ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa .			
7.	Keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabutnya keberatannya atas SKPB PBB yang dimohonkan pengurangan/penghapusan*)			
8.	Telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi adminitrasi			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi adminitrasi PBB-P2 dimaksud (memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan sehinga pemohon dapat/tidak dipertimbangkan*).

Kuala Kurun,.....

Mengetahui
Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan

Petugas,

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan : * coret yang tidak perlu

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN /PENGHAPUSAN SANKSI ADMINITRASI PBB-P2

I. Surat Permohonan pembedaan

Nomor dan Tanggal :
Tanggal Terima Surat :
Nomor tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :

III. Sanksi Adminitrasi PBB-P2 dalam SPPT/SLPD PBB/ STPD PBB *)

NOP :
Besarnya Sanksi adminitrasi :
Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No.	Uraian	Permohonan Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu Permohonan untuk SPPT PBB untuk tahun Pajak yang sama			
2.	PBB yang terutang untuk SPPT paling banyak Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)			
3.	Permohonan di ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia			
4.	Mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya			
5.	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam permohonannya.			
6.	Ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa .			
7.	Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah			
8.	Telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi adminitrasi			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi adminitrasi PBB-P2 dimaksud:

- a. Memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan /penghapusan sanksi adminitrasi PBB-P2 dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT; dan
- b. Tidak Memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan /penghapusan sanksi adminitrasi PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT; dan

Kuala Kurun,.....

Mengetahui

Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan

Petugas,

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan :

* coret yang tidak perlu

* diisi tanda √ pada kolom YA apabila persyaratan dipenuhi atau kolom tidak apabila persyaratan tidak dipenuhi.

KOP DINAS

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pengurangan/Penghapusan) Sanksi Adminitrasi PBB-P2
Atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB) Tahun Pajak
Secara kolektif

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor telepon :

Mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi Adminitrasi PBB-P2 atas sejumlah SPPT / SKPD PBB / STPD PBB*) dengan rincian sebagaimana daftar pengurangan/penghapusan*) Sanksi Adminitrasi PBB-P2 secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan ;

1. Fotocopy identitas wajib pajak
2. SPPT Asli yang diajukan untuk di proses sejumlah
3. Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan
4. Daftar permohonan pengurangan/penghapusan*) Sanksi Adminitrasi PBB-P2
5. Dokumen Pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.

.....

Kepala Desa/Lurah

.....

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp. (0537) 31528, Fax. (0537) 31522

Kuala Kurun,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan /
Penghapusan *) Sanksi Adminitrasi PBB-P2
Tidak dipertimbangkan.

Kepada Yth,
.....

Sehubungan dengan permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi Adminitrasi PBB-P2 saudara melalui Surat Nomor : Tanggal : hal : yang diterima tanggal :, bersama ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 2014 tentang tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembetulan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan di atur bahwa :

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi adminitrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB kecuali, diajukan secara kolektif;
 - b. Diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang mencantumkan persentase pengurangan sanksi adminitrasi yang dimohon dan disertai alasan yang jelas;
 - d. Surat permohonan yang diajukan secara perorangan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan tersebut secara kolektif ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Wajib Pajak Badan ; atau
 2. Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi adminitrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, atau STPD PBB;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan

- STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;
- g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. Permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
 - i. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan bukti pendukung.
 - (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
 - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun , yaitu
- a.
 - b.
 - c. Dst.....
- Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun permohonan saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi saudara.
- Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp. (0537) 31528, Fax. (0537) 31522

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Pengurangan/Pengurangan *) Sanksi Adminitrasi PBB-P2, dengan ini ditugaskan kepada :

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat/Golongan

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat/Golongan

:
- Jabatan

:

Untuk melaksanakan penelitian atas permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Admimitrasi PBB-P2 yang diajukan melalui surat :

- Nomor

:
- Tanggal

:
- Dari wajib Pajak
- Nama

:
- Alamat

:
- Atas Objek Pajak
- NOP

:
- Tahun Pajak

:
- Jenis ketetapan

:

SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB*)
- Nomor Ketetapan

:
- Mulai tanggal

.....

sampai dengan tanggal

.....
- Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kuala Kurun,.....

Kepala Dinas

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp. (0537) 31528, Fax. (0537) 31522

Nomor : Kuala Kurun,
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan penelitian di lapangan
Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi
Adminitrasi PBB-P2

Kepada Yth,
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Adminitrasi PBB-P2 saudara Nomor : tanggal atas SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB*) :

Nomor :
Tanggal :
NOP :
Tahun Pajak :
Lokasi Objek Pajak :
Pokok Pajak : RP

Dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan penelitian di lokasi objek pajak pada tanggal

Untuk kelancaran tugas, diminta bantuan saudara hadir di lokasi penelitian dengan membawa dokumen /bukti pendukung antara lain :

1.
2.
3.
4.
5.

Jika berhalangan hadir Saudara bisa menunjuk kuasa secara tertulis di atas materai untuk mewakili saudara hadir di lokasi penelitian.

Demikian untuk mendapat perhatian saudara.

Kuala Kurun,.....

Kepala Dinas

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp. (0537) 31528, Fax. (0537) 31522

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINITRASI
PBB-P2 SECARA PERORANGAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : Tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Adminitrasi PBB-P2 yang diajukan Wajib Pajak:

Nama :

Alamat :

Melalui Surat Nomor : Tanggal Yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan tanda terima surat nomor : tanggal Dengan uraian sebagai berikut

I. UMUM

NOP :
Lokasi Objek Pajak :
Tahun Pajak :
Jenis Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Besarnya Pokok Pajak :
Jenis Ketetapan :
Besarnya Sanksi Adminitrasi :

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun Tentang tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminitratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di Kantor

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Penelitian di Lapangan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... Kuala Kurun,

Petugas Peneliti I Petugas Peneliti II

.....
NIP. NIP.

Mengetahui,

Kasi Penetapan dan Keberatan Kabid Pendapatan Kepala Dinas Pendapatan

.....
NIP. NIP. NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp. (0537) 31528, Fax. (0537) 31522

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINITRASI
PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : Tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Adminitrasi PBB-P2 yang diajukan secara kolektif:

Kepala Desa / Lurah :
Alamat :
Sejumlah : SPPT

Melalui Surat Nomor : Tanggal Yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan tanda terima surat nomor : tanggal Dengan uraian sebagai berikut

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana terlampir dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Adminitrasi PBB-P2

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun Tentang tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminitratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 10 dan 11 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Adminitrasi PBB-P2 ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Adminitrasi PBB-P2 ini.

Kuala Kurun,

.....

Petugas Peneliti I Petugas Peneliti II

.....
NIP. NIP.

Mengetahui,

Kasi Penetapan dan Keberatan

Kabid Pendapatan

Kepala Dinas Pendapatan

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No. 47 (74511) Kalimantan Tengah
Telp. (0537) 31528 fax (0537) 31522

1. Nomor Pelayanan :
2. Tanggal Pelayanan :
3. Tanggal Selesai :

4. Jenis Pelayanan	:
5. NOP	:
A. Data Wajib Pajak	

6. Nama Pemohon	:
Alamat Pemohon	:
7. Letak Objek Pajak	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
8. Keterangan	:
B. Penerimaan berkas	

9. Dokumen yang dilampirkan					
()	1. Pengajuan Permohonan	()	6. Copy IMB	()	11. Copy SK Pengurangan
()	2. Surat Kuasa	()	7. Copy Ak. Jual Beli/ Hibah	()	12. Copy SK Keberatan
()	3. Copy KTP	()	8. Copy SPPT / STTS	()	13. Copy SKKPP PBB
()	4. Copy Sertifikat tanah	()	9. Copy Sk Pensun	()	14. Copy SKPMK PBB
()	5. Asli SPPT	()	10. Asli STTS	()	15. lain-lain
10. Catatan :					

11. Account Representatif (AR) :
12. Petugas Penerima Berkas :

Gunting di sini	
13. NOP :	14. Nomor Pelayanan : 15. Tanggal Pelayanan : 16. Tanggal Selesai :

17. Petugas Penerima Berkas

Tanda Pendaftaran
Pelayanan PBB

NIP.

18. Account Representatif (AR) :
19. Urusan :

20. Catatan :

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG